


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**RESPON OPINI PUBLIK**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

 <p style="text-align: center;"><b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA</b></p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	.....
	Tgl Pembuatan	.....
	Tgl Revisi	.....
	Tgl Pengesahan	.....
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta</p> <p style="text-align: center;">Ir. SUGIYANTA, M.Si NIP. 196007051985031014</p>
	Nama Standar Operasional Prosedur	Respon Opini Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>6. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 Tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan untuk membangun, mengembangkan dan merawat modul-modul dan aplikasi yang ada pada aplikasi respon opini publik</li> <li>2. Mampu mengklasifikasi dan menganalisa data dan informasi yang diterima dari masyarakat</li> <li>3. Dapat melakukan entry data-data kedalam modul-modul dan aplikasi-aplikasi pada website jakarta.go.id</li> <li>4. Memiliki kemampuan analisa tren isu yang beredar di masyarakat.</li> </ol>

<p>Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan</p> <p>7. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</p> <p>8. Kesepakatan Bersama antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Kerja Sama Dalam Pengelolaan Informasi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik Melalui Sistem LAPOR! Nomor MoU-01 UKP-PPP/04/2013 dan Nomor 4 Tahun 2013</p> <p>9. Perjanjian Kerjasama Antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Kerjasama dalam Pengelolaan Informasi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik Melalui Sistem LAPOR! Nomor PKS-01/UKP-PPP/08/2013 dan Nomor 36 Tahun 2013</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server</li> <li>2. Jaringan Local Area Network</li> <li>3. Desktop/PC/Notebook/Laptop</li> <li>4. Peripherals (Printer/Scanner)</li> <li>5. Piranti lunak legal, dan</li> <li>6. Koneksi Internet</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Laporan bulanan disampaikan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya	-

## **Uraian Prosedur**